



**P U T U S A N**

**Nomor : 6/Pdt.G/2013/PTA.Yk.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam persidangan Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kulon Progo Propinsi D.I. Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD ULINNUHA, A.M., S.H.I., M.H. Advokat dan konsultan hukum yang beralamat di jalan Wates Purworejo km. 1 Triharjo, Wates, Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2013 ; *semula Tergugat sekarang Pembanding*.

**M E L A W A N**

**TERBANDING**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan -, bertempat tinggal di Kabupaten Kulon Progo Propinsi D.I. Yogyakarta, *semula Penggugat sekarang Terbanding*.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Wates Nomor : 0435/Pdt.G/2012/PA.Wt. tanggal 19 Desember 2012 M bertepatan dengan tanggal 06 Safar 1434 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan

Hal 1 dari 4 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2013/PTA.Yk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Membaca Surat Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Wates yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2012 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh pihak Tergugat/Pembanding, adapun memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan tatacara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan di tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Agama Wates nomor : 0435/Pdt.G/2012/PA.Wt tanggal 19 Desember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1434 H. beserta pertimbangan hukum di dalamnya, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Wates, atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat Pengadilan Agama Wates dalam amar putusannya adalah sudah tepat dan benar. Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama perlu memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selama Penggugat dan Tergugat berkumpul dalam rumah tangga, Penggugat melakukan hubungan badan dengan Tergugat 2 (dua) kali hal demikian dilakukan setelah Penggugat menerima imbalan uang dari Tergugat yang pertama Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan yang kedua Rp. 600.000,;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus ribu rupiah), Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah tidak seperti layaknya keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah.

Menimbang, bahwa ketika Penggugat mau pergi ke Malaysia sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita) dalam rangka melengkapi administrasi surat izin suami, yang menanda tangani surat tersebut bukan Tergugat sebagai suami Penggugat, tetapi ditanda tangani oleh ayah Tergugat. Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa komunikasi Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik dan Penggugat sudah tidak menghargai Tergugat, dengan demikian hubungan keduanya sudah retak.

Menimbang, bahwa percekocokan antara Penggugat dan Tergugat sudah terbukti, tanpa melihat dan mempersoalkan siapa yang salah, hal demikian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor : 534 K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, dengan demikian keberatan-keberatan dari Pembanding/Tergugat tidak perlu dipertimbangkan, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Wates Nomor : 435/Pdt.G/2012/PA.Wt tanggal 19 Desember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 6 safar 1434 H dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan, berdasarkan pasal 89 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat ;

Mengingat akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Wates Nomor : 435/Pdt.G/2012/PA.Wt tanggal 19 Desember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1434 H.
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputus pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1413 Hijriyah dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang Hal 3 dari 4 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2013/PTA.Yk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipimpin oleh Drs. H. AHMAD SUYUTHI, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. H. HADI MUHTAROM dan Drs. H. ANWAR SOLEH, M.Hum. masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 29 Januari 2013 M. Nomor: 06/Pdt.G/2013/PTA.Yk, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para hakim anggota dan dibantu Drs ARWAN ACHMAD sebagai panitera pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. AHMAD SUYUTHI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

Drs. H. HADI MUHTAROM

Drs. H. ANWAR SOLEH, M.Hum

PANITERA PENGGANTI

ttd

Drs. ARWAN ACHMAD

Perincian Biaya Perkara :

- |                    |                 |                                       |
|--------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 1. Pemberkasan ATK | : Rp. 139.000,- | Untuk salinan                         |
| 2. Redaksi         | : Rp. 5.000,-   | Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta |
| 3. Meterai         | : Rp. 6.000,-   | Yogyakarta                            |
| J u m l a h        | : Rp 150.000,-  |                                       |

ttd



SUPARDJIYANTO, S.H.

Hal 5 dari 4 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2013/PTA.Yk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)